



**P U T U S A N**

**Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Wtp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Bottoriu, Desa Turucinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Penggugat.  
m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mutiara, Desa Turucinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 202/Pdt.G/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Januari 2011 di Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone

Hal. 1 dari 13 Put. No.202 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 58/13/II/2011, tertanggal 27 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bertanggal 27 Februari 2011.

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami-istri selama kurang lebih 2 tahun di rumah orang tua Penggugat di Desa Turucinnae, namun belum dikaruniai anak.
  3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena Tergugat karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat lalu kembali ke rumah orang tua Tergugat.
  4. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya tanpa ada jaminan nafkah kepada Penggugat.
  5. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).



3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Selanjutnya Majelis Hakim menasehati penggugat dan tergugat lalu diarahkan untuk menempuh proses mediasi oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juni 2014 yang menyatakan mediasi gagal mencapai kesepakatan, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri dan pernah tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat karena Tergugat merantau mencari nafkah;
- Bahwa Tergugat pergi merantau dengan seizin Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat bermalam di rumah orang tua Tergugat dan melihat Tergugat berangkat;

Hal. 3 dari 13 Put. No.202 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



- Bahwa selama di perantauan, Tergugat selalu mengirim nafkah kepada Penggugat melalui transper pada Bank BRI dan melalui teman Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengirim uang kepada Penggugat 6 kali dengan jumlah keseluruhan Rp. 15.200.000,00 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat dan tetap mau rukun dengan Penggugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jawaban Tergugat semuanya tidak benar.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukt surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone Nomor: 58/13/II/2011 Tanggal 27 Februari 2011, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Latuhe bin Wade, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mabbarakkae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kewanakan saksi;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah pada bulan Januari 2011 di Desa Turucinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Turucinnae, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Februari 2013 mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi dengan rumah Penggugat berjauhan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah nafkah Penggugat dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya, dan setelah Tergugat kembali langsung ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. Lasse bin Kamaseang, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Mabbarakkae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi;

Hal. 5 dari 13 Put. No.202 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Turucinnae selama kurang lebih 2 tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik dan rukun namun Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal saksi dengan Penggugat berjauhan;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Februari 2013 sampai sekarang, kurang lebih 1 tahun baru kembali akan tetapi langsung ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai kiriman nafkah Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat menanggapi bahwa saksi-saksi tersebut tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tempat tinggalnya di Desa lain.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi riveu pengiriman uang pada PT. Bank Rakyat Indonesia, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T).
- b. Saksi-saksi :
  1. Rahman bin Majje, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Turucinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten



Bone, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat baik dan rukun, namun sejak bulan Februari 2013 Tergugat merantau untuk mencari nafkah dengan seizin Penggugat;
- Bahwa sebelum Tergugat berangkat saksi melihat keduanya baik dan rukun, bahkan Penggugat dan Tergugat bermalam bersama-sama di rumah saksi saat Tergugat mau berangkat;
- Bahwa selama Tergugat di rantau tetap mengirim nafkah kepada Penggugat, satu kali melalui teman kerja Tergugat dan lima kali ditransfer melalui Bank BRI;
- Setelah Tergugat kembali langsung ke rumah saksi karena Tergugat sudah mengetahui bahwa Penggugat sudah memasukkan perkara di Pengadilan Agama;

1. Sudirman bin Nikka, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang las, bertempat tinggal di Desa Turucinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama sebagai suami istri, kemudian Tergugat bersama saksi pergi mencari nafkah di Surabaya;
- Bahwa Tergugat pergi merantau atas izin Penggugat;

Hal. 7 dari 13 Put. No.202 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.





- Bahwa selama di rantauan Tergugat sering mengirim nafkah kepada Penggugat, pada bulan pertama saksi yang membawa kiriman Tergugat kepada Penggugat, kemudian selanjutnya dikirim melalui BRI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu keduanya baik-baik saja.
- Bahwa setelah kembali Tergugat tidak langsung ke rumah Tergugat karena Tergugat mengetahui Penggugat sudah memasukkan gugatan di Pengadilan Agama.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bantahan atas bukti-bukti Tergugat tersebut bahkan Penggugat membenarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di setiap persidangan, dan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. sebagai mediator sebagaimana dimaksud pasal 2 (1) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.





Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan-alasan perceraian yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat ditemukan pokok masalah sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan?
2. Apakah benar Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat?
3. Apakah benar Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat selama kepergiannya?

Menimbang, bahwa untuk membuktikah dali-dalilnya masing-masing, baik dalil gugatan Penggugat maupun dalil bantahan Tergugat, maka kedua belah pihak dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena tempat tinggal saks-saksi tersebut berjauhan dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Hal. 9 dari 13 Put. No.202 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti T dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa bukti T adalah fotokopi Riview pengiriman uang pada Bank Rakyat Indonesia, yang dapat membuktikan bahwa Tergugat pernah mengirim nafkah kepada Penggugat an. Ratna melalui transper pada Bank BRI.

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat adalah ayah kandung Tergugat yang mengetahui dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada percekcoan, Tergugat pergi merantau atas izin Penggugat, Penggugat dan Tergugat sama-sama bermalam di rumah saksi saat Tergugat mau berangkat, dan setelah Tergugat kembali Tergugat tidak langsung ke rumah Penggugat karena sudah mengetahui Penggugat telah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.

Menimnang, bahwa saksi II Tergugat adalah sepupu dua kali Tergugat yang sama-sama Tergugat pergi merantau ke Surabaya, dan saksi tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah sebelum Tergugat berangkat dan pernah membawa langsung kiriman Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat menerimanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada percekcoan sebelum Tergugat pergi merantau, dan Penggugat dan Tergugat sama-sama



bermalam di rumah orang tua Tergugat saat Tergugat akan berangkat ke Surabaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T dan keterangan saksi II telah membuktikan bahwa Tergugat selalu mengirim nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Tergugat tersebut telah terjawab pokok masalah bahwa sebelum Tergugat pergi merantau tidak ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat pergi atas izin Penggugat dan selama di perantauan Tergugat selalu mengirim nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.241.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014

Hal. 11 dari 13 Put. No.202 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.



Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H. dan Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Hj. Munirah sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

**Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Hakim anggota,

**Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.**

Panitera pengganti,

**Dra. Hj. Munirah**

**Perincian Biaya Perkara:**

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	1.150.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai	:	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>1.241.000,00</b>

(satu juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No.202 /Pdt.G/2014 /PA.Wtp.